

IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms)

Mukhammad Khapni¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: khafnitsauban12345@gmail.com

Adang Djumhur Salikin²,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: adjumhurs@gmail.com

Sugianto³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: sugiantoaphi@gmail.com

Abstrak

Hukum kewarisan Islam menjadikan perbedaan agama menjadi penghalang terjadinya kewarisan, namun pada praktiknya terdapat putusan PA Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Putusan tersebut terkesan bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam di mana ketika seorang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama maka perbedaan agama tersebut menjadi penyebab tidak saling mewarisi antara keduanya. Di lain pihak seseorang memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia di mana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dalam Putusan PA Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms tentang penetapan ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah, serta bagaimana tinjauan HAM terhadap penerapan wasiat wajibah sebagai sarana hukum penyelesaian sengketa kewarisan beda agama.

Kata Kunci: *Wasiat wajibah, Hak Asasi Manusia, Putusan.*

PENDAHULUAN

Di dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama' terutama ulama' mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.¹ Kesepakatan ulama' tersebut dibangun berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. Muttafaq Alaihi.

Meskipun dalam hukum kewarisan Islam dijelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam, namun pada praktiknya terdapat putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Putusan tersebut terkesan bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam di mana ketika seorang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama maka perbedaan agama tersebut menjadi penyebab tidak saling mewarisi antara keduanya.

Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, maka pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama banyak terjadi di Indonesia. Di samping itu, keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu kala dan juga sikap toleransi beragama yang cukup tinggi pada masyarakat Indonesia tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan.

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 hanya diperuntukkan dan diberikan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia juga diberi wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Sayangnya, KHI tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²

Wasiat wajibah dianggap sebagai kompromi yang paling realistis bagi anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya analisa untuk mengetahui bagaimana penerapan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya untuk anak angkat/ orang tua angkat dapat diimplementasikan pada kasus yang berbeda, yaitu kasus wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama.

Titik masalah dalam skripsi ini adalah berangkat dari penyelesaian dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis pada pengadilan tingkat pertama, di mana majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis telah memutuskan perkara waris beda agama dengan putusan yang keluar dari tabi'at hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, baik secara normatif maupun secara umum dalam hukum positif, yaitu putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang menetapkan kebolehan seorang ahli waris non-muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikan wasiat wajibah kepadanya.

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 111.

² Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab, “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 22: 2 (Juni 2010): 311 - 312.

Berbicara tentang pemberian hak terhadap harta warisan kepada ahli waris yang beragama non-Islam oleh Pengadilan Agama Ciamis, menarik untuk dikaitkan dengan wacana Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia memuat tentang pokok-pokok kebebasan, persamaan, kepemilikan, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan dalam beragama. Hukum ini dinyatakan sebagai hukum yang bersifat universal, untuk seluruh manusia, dan tidak terbatas pada komunitas tertentu termasuk komunitas agama tertentu. Sedangkan norma-norma yang bertentangan dengannya tidak bisa diterima dan dianggap sebagai partikularisma lokal dan tradisi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms. dan untuk mengetahui tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.

KAJIAN KONSEPTUAL

1. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah

Pengertian wasiat wajibah tidak terlepas dari makna wasiat itu sendiri. Wasiat wajibah terdiri dari dua kata, yaitu kata “wasiat” dan “wajib”. Istilah wasiat bisa berarti hikmah, kesaktian magis, pesan terakhir orang yang meninggal dunia,³ wasiat diambil dari bahasa arab yaitu *washaitu-ushi alsyai'a* (aku menyambung sesuatu). Menurut istilah, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.⁴

Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia, atau merupakan pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalannya. Jadi, wasiat merupakan *tasarruf* terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁵

Adapun pengertian wasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).⁶ Ketentuan wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendaknya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama (empat mazhab) tentang hukum boleh (*li al-nadb*) mewasiatkan sebagian harta benda kepada siapapun yang dikehendaki asalkan bukan ahli waris, dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ajaran Islam.⁷

Hal itu berbeda dengan wasiat wajibah yang merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil harta peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁸ Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁹

³ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), 784.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 523.

⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 237.

⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 375.

⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 291-292.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 186.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1930.

Dalam hal ini Fatchur Rahman mengemukakan bahwa wasiat wajibah dapat terjadi disebabkan oleh dua hal :

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat;
- b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.¹⁰

Wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya yaitu anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam, di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Marokodan Suriah, lembaga wasiat wajibah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu atau cucu-cucunya dari anak atau anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris. Lembaga wasiat wajibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga *mawali* atau pengantian tempat.¹¹

Wasiat wajibah sendiri merupakan salah satu hasil dari pembaharuan hukum keluarga dalam bidang hukum kewarisan Islam, yaitu memberikan hak atas harta pewaris kepada ahli waris yang tertanggung oleh *syara'*. Ahli waris yang demikian ini terdiri dari ahli waris non muslim, anak diluar nikah, anak pungut dan anak angkat dengan besaran bagiannya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta pewaris. Dalam hukum Islam ahli waris tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan, tetapi kemudian harus dilakukannya ijtihad untuk menyesuaikan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang pluralistik, yaitu dengan adanya pembaharuan hukum keluarga dalam bidang hukum kewarisannya untuk mengatur tentang wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi ahli waris non muslim, anak diluar nikah, anak pungut dan anak angkat. Hal ini juga erat kaitannya dengan kemaslahatan bersama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.¹²

Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat:

- a. Anak yang wajib wasiat untuknya, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
- b. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat untuknya, jumlah yang diwasiatkan untuknya dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang dari pada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.¹³

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Ditinjau dari istilah yang ditemukan dalam literatur, HAM merupakan terjemahan dari "*droits de l'homme*" dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya "*human rights*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*mensenrechten*".¹⁴ Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau dapat disebut sebagai hak fundamental.¹⁵

Istilah hak mempunyai banyak arti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 63.

¹¹ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji, 2015), 119

¹² Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2: 1 (Juni 2020): 78.

¹³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fikih Mawaris: Untuk Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 295.

¹⁴ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), 1.

¹⁵ Budiyo, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 56.

mengintervensinya apalagi mencabutnya.¹⁶

Dengan demikian hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab.

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.¹⁷

Menurut *teaching human right* yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang membuat seseorang tetap hidup tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.¹⁸

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan.¹⁹ Dari kedua hak tersebut lahir hak-hak lain yang sifatnya turunan, atau tanpa keduanya hak-hak turunan tersebut sulit untuk ditegakkan. Adapun hak-hak turunan tersebut adalah meliputi segala hak-hak dasar hak hidup, hak berpendapat, hak beragama dan hak penghidupan yang layak, ditambah dengan hak persamaan di muka hukum, hak milik, hak memperoleh kecerdasan intelektual.

Bicara tentang Hak Asasi Manusia, tentu tidak dapat dipisahkan dengan *The Universal Declaration Of Human Rights* disingkat dengan UDHR, atau dalam bahasa Indonesia disebut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang biasa disebut dengan DUHAM. UDHR merupakan rumusan tentang hak-hak asasi manusia yang dianggap legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948.²⁰

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana. 2010), 281.

¹⁷ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia...*, 1-2.

¹⁸ A. Ubaedilah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2015), 110.

¹⁹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 2.

²⁰ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 24.

Pokok-pokok yang menjadi hak bagi seluruh manusia sebagaimana dirumuskan dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) adalah:

- 1) Hak untuk memiliki martabat, tidak dihina dan tidak diperlakukan sebagai budak seperti yang tercantum pada pasal 1, pasal 4 dan pasal 5.
- 2) Hak untuk hidup, merdeka, dan selamat seperti pada pasal 3.
- 3) Hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, tidak ditangkap tanpa bukti yang nyata dan untuk mengeluarkan pendapat (bebas dalam bicara) dan berserikat (berkumpul membentuk organisasi) seperti pada pasal 7, 8, 9,10,11,19 dan 20.
- 4) Hak untuk bebas mengurus diri dan keluarganya sendiri tanpa intervensi pihak atau instansi lain seperti pada pasal 12.
- 5) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau hidup ditempat yang ia sukai seperti yang terdapat pada pasal 13.
- 6) Hak untuk lari dan mencari perlindungan ke segala penjuru dunia selama dia tidak melanggar hukum-hukum dasar PBB seperti pada pasal 14.
- 7) Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dari negara yang dimiliki seperti pada pasal 15.
- 8) Hak untuk mencari dan mendapatkan jodoh secara bebas tanpa dibatasi kebangsaan, warga negara, dan agama seperti pada pasal 16.
- 9) Hak untuk memiliki harta (pasal 17).
- 10) Hak bebas untuk berpikir, mengganti agama dan beribadah (Pasal 18).
- 11) Berhak berdaulat dan ikut serta (berpartisipasi) dalam urusan negerinya sendiri seperti menduduki jabatan pemerintahan. (Pasal 21).
- 12) Berhak terhadap jaminan sosial, berusaha, dan bekerja sesuai dengan keinginannya, mendapat upah dari pekerjaannya dan perlindungan kepentingan baik secara moral dan material seperti Pasal 22, 23 dan 27 ayat (2).
- 13) Hak untuk istirahat, liburan, menikmati seni dan berbudaya, memperoleh kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya seperti Pasal 24, 25, dan 27 ayat (1).
- 14) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendidik anak (Pasal 26).²¹

3. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms

Kasus posisi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms adalah sebagai berikut. Sebuah keluarga muslim, Wiwi Wiarsih dengan Suaminya Lioe Nam Fa dalam perkawinan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung. Suami Wiwi Wiarsih (Lioe Nam Fa) meninggal pada 10 November 2012 di Jakarta. Dalam perkawinannya dengan Lioe Nam Fa, Wiwi Wiarsih mempunyai 2 (dua) orang anak kandung. Kedua anak kandung Wiwi Wiarsih, yaitu Putri Ratna Dewi beragama Kristen dan Monica Ratna Dewi beragama Khatolik.

Wiwi Wiarsih mempunyai harta deposito berjangka di BCA Jakarta Pusat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian Wiwi Wiarsih meninggal pada 24 Juli 2020 karena sakit. Ayah kandung almarhumah Wiwi Wiarsih (Suparno) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Mei 2010. Wiwi Wiarsih juga memiliki 2 (dua) orang saudara yaitu, Kartika (kakak kandung) dan Marlan (adik kandung). Adik kandung Wiwi Wiarsih (Marlan) meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1990 dan selama hidupnya Marlan tidak pernah menikah. Sehingga pada saat meninggal Wiwi Wiarsih hanya meninggalkan:

- 1) Nyi Kadem, ibu kandung
- 2) Kartika, kakak kandung
- 3) Putri Ratna Dewi (anak kandung)
- 4) Monica Ratna Dewi (anak kandung)

Ibu kandung Wiwi Wiarsih (Nyi Kadem) dan kakak kandungnya (Kartika) mengajukan

²¹ Muhammad Faisal Hamdani, "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)," *Jurnal Ahkam* 16: 1 (Januari 2016): 25.

permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Ciamis. Para pemohon memohon penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Wiwi Wiarsih guna mengajukan permohonan pencairan uang Deposito ke BCA Jakarta Pusat. Para pemohon memohon penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis untuk:

- 1) Menetapkan ahli waris dari almarhumah Wiwi Wiarsih, sebagai berikut:
 - a. Nyi Kadem, ibu kandung (Pemohon I)
 - b. Kartika, kakak kandung (Pemohon II)
- 2) Menetapkan bagian dari ahli waris melalui jalan wasiat wajibah yang diberikan hakim berdasarkan pertimbangan hakim dari almarhumah Wiwi Wiarsih, sebagai berikut :
 - a. Putri Ratna Dewi (anak kandung)
 - b. Monica Ratna Dewi (anak kandung)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis memberikan putusan yaitu putusan pada tanggal 30 Desember 2022 No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2) Menyatakan Wiwi Wiarsih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2020;
- 3) Menetapkan ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari almarhum Wiwi Wiarsih adalah:
 - a. Nyi Kadem, ibu kandung ;
 - b. Kartika, kakak kandung ;
 - c. Putri Ratna Dewi, penerima wasiat wajibah (anak kandung non muslim) ;
 - d. Monica Ratna Dewi, penerima wasiat wajibah (anak kandung non muslim).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif analitis* yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian *deskriptif analitis* digunakan dalam penelitian ini karena untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana korelasi atau keterkaitan implementasi wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif.²² Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara membedah bagaimana ketentuan wasiat wajibah dan penerapannya di Pengadilan Agama Ciamis, kemudian akan dianalisis dengan tinjauan Hak Asasi Manusia. Selain menggunakan teknik dokumentasi, peneliti juga menggunakan wawancara untuk menggali lebih dalam informasi dan data tentang putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³ Dari pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan membedah bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya di Pengadilan Agama, kemudian praktik tersebut akan dianalisis dengan tinjauan Hak Asasi Manusia, dengan demikian akan diketahui bagaimana penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Penerapan Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms

Penemuan hukum oleh hakim atas wasiat wajibah terhadap kasus pembagian harta waris untuk ahli waris yang berbeda agama merupakan sesuatu yang lumrah pada era sekarang ini. Hal ini menandakan bahwa seorang hakim diberikan kebebasan dalam memutus suatu perkara. Pengambilan suatu keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas segala sengketa yang diperiksa dan diadilinya.²⁴ Selanjutnya lebih merujuk ke dalam wasiat wajibah. Dalam praktiknya sering ditemukan beberapa putusan pengadilan yang memberikan harta waris kepada ahli waris beda agama. Misalnya, putusan pengadilan agama Ciamis no. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang menetapkan ahli waris yang non muslim mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Setelah melakukan penelitian dengan seksama, adapun yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim adalah solidaritas kemanusiaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 dijelaskan ketentuan wasiat wajibah bahwasanya pemberian wasiat wajibah ini hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada selain anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-Islam.²⁵

Dengan demikian perkembangan wasiat wajibah saat ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat saja, akan tetapi juga sudah dipergunakan untuk ahli waris beda agama. Penempatan hukum wasiat wajibah oleh hakim ini sebenarnya sangat relevan dengan melihat beragam suku dan agama di Indonesia. Hal ini diharapkan terciptanya keadilan sosial dan demi keberlangsungan hidup si ahli waris yang berbeda agama di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, adanya putusan Mahkamah Agung tentang penerapan wasiat wajibah ini sesungguhnya berlandaskan pada keadilan dan dimensi kemanusiaan.

Dalam penetapan perkara No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris non muslim menerima wasiat wajibah menurut Drs. H. Omay Mansur, M.Ag yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Ciamis, menerangkan bahwa: terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah kewarisan untuk ahli waris non muslim tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara waris bagi ahli waris non muslim tersebut adalah adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa wasiat wajibah juga diberikan untuk ahli waris yang beda agama. Yurisprudensi tersebut dapat diikuti oleh hakim dibawahnya, seperti hakim tingkat pertama maupun tingkat banding. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999, Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/AG/2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, dan lain-lain.

Lebih lanjut, Bapak Omay Mansur menyatakan bahwa selain adanya yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut alasan lain beliau menetapkan ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah dalam putusan PA Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms adalah dengan merujuk pada pandangan Prof. Dr. Hazairin, seorang pakar waris dari Minangkabau yang membolehkan

²⁴ Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia," *Cepalo* 4: 2 (Juli-Desember 2020): 165.

²⁵ Nurhadi Abdul Gani, "Wasiat Wajibah Sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6: 2, (Juli 2017): 333.

ahli waris non muslim mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Yang mana Hazairin disini mengadopsi pendapat Ibn Hazm dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral.

Menurut Drs. H. Omay Mansur, M.Ag yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Ciamis, wasiat wajibah adalah tindakan yang bersifat memaksa atau sebuah kewajiban wajib berwasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat tersebut tidak tergantung pada kerelaan orang yang berwasiat atau persetujuan si penerima wasiat. Namun, pelaksanaannya ditempuh melalui putusan pengadilan pasca meninggalnya si pewasiat.

Hal tersebut berkaitan dengan judul yang peneliti bahas terkait pemberian harta melalui jalan wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms. Pada dasarnya anak tersebut merupakan ahli waris dan harta yang akan diperoleh seharusnya merupakan bagian harta warisan namun karena status anak tersebut berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim maka anak tersebut terhibab/terhalang untuk mendapatkan warisan, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan keadilan bagi seorang anak maka Pengadilan Agama Ciamis menetapkan anak tersebut sebagai yang mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah.²⁶

Menurut Fatchur Rahman, pelaksanaan wasiat wajibah ini harus dilakukan setelah dipenuhi biaya perawatan dan pelunasan hutang-hutang, dan harus didahulukan daripada wasiat-wasiat lainnya. Artinya kalau ada sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah baru dilaksanakan wasiat-wasiat yang lain menurut urutan yang telah ditentukan oleh undang-undang wasiat, barulah kemudian harta waris dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.²⁷

2. Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim

Diskusi tentang wasiat wajibah memiliki keterkaitan erat dengan isu HAM, karena mempertemukan dua agama yang berbeda dalam keadaan tertentu. Implikasi wasiat wajibah menjadi jawaban bagi negara demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya. Ini sejalan dengan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia secara kodrati serta untuk mendapatkan martabat, kesejahteraan dan keadilan. Selanjutnya, pada Pasal 3, dalam Undang-undang yang sama, jelas dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum.

Hak Asasi Manusia dalam penerapan wasiat wajibah memberikan luang kepada non-muslim untuk menerima hak hartanya yang ditinggalkan oleh *muwarris* atas harta yang di tinggalkannya kepada semua ahli warisnya tanpa perlu memaksa yang bersangkutan (ahli waris non-muslim) untuk memeluk agama Islam. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan mengikuti ajaran-ajaran atau keyakinan dari agama lainnya.

Alasan mendasar lahirnya wasiat wajibah sesungguhnya ingin memastikan terpenuhinya hak-hak manusia atau warga negara atas apa yang semestinya didapatkan, dalam hal ini adalah sebagian harta peninggalan orang tuanya (hak waris). Sebagaimana yang telah banyak disinggung pada bagian awal, wasiat wajibah merupakan turunan dari konsep waris. Kaitannya dengan itu, harus diakui adanya batasan-batasan dalam konsep waris Islam yang seolah tidak memberi ruang kepada ahli waris yang non muslim untuk mendapatkan hak warisnya. Menyadari adanya batasan-

²⁶ Wawancara dengan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Ciamis, tanggal 09 Maret 2023, pukul 13.45 WIB.

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*..., 65.

batasan tersebut, dalam kasus ini MA kemudian mencari jalan keluar agar ahli waris non muslim tetap mendapatkan hak atas harta peninggalan melalui wasiat wajibah.

Sebagaimana UU HAM, konsep waris dalam Islam pada dasarnya ingin mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi, sebagaimana tujuan dasar diturunkannya syariat Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Cita-cita ideal kemaslahatan Islam tersebut tidak akan dapat terwujud tanpa kebijaksanaan serta keadilan. Demikian halnya tujuan dasar wasiat wajibah yang diberikan untuk ahli waris non muslim, ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dengan memberikan sebagian harta kepada ahli waris non muslim.

Berkaitan dengan pemberian wasiat, kesamaan keyakinan (agama) seharusnya tidak dijadikan prasyarat utama dalam pemberian wasiat.²⁸ Sehingga, berwasiat kepada orang di luar agama Islam (non muslim) adalah boleh menurut norma apa pun, termasuk ajaran Islam, selama yang diberi wasiat tidak memerangi umat Islam, sebagaimana pada masa peperangan era kenabian. Kajian tentang wasiat wajibah di sini dipahami melalui perspektif keadilan terhadap hak setiap orang.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan salah satu kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, dibutuhkan paradigma dan metode baru yang lebih progresif dalam menganalisis masalah tersebut. Paradigma baru yang dimaksud di sini sudah barang tentu harus mengacu pada prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam *nash* al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebagaimana putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms dapat dilihat sebagai penetapan hukum yang didasarkan pada argumen rasional yang bermuara pada prinsip-prinsip kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-'ammah*).

Jamak dipahami, Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini menjadi isu fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. HAM yang mulanya lebih bersifat moral dan bukan politis, kini menjadi aspek penting pasca perang dunia II. Hal itu ditandai dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pada 10 Desember 1948. Hanya saja, pemenuhan HAM di banyak negara masih mengalami banyak hambatan, termasuk negara-negara muslim seperti Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya bergama Islam, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi HAM sejak awal-awal kemerdekaan, di mana bukti-bukti formalnya tertuang dalam UUD 1945.²⁹ Wujud implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dijelaskan dalam pasal 28A – 28J yang meliputi: hak hidup, hak membentuk keluarga, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, hak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta hak-hak lainnya. Sehingga semua lembaga dan organisasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya harus menganut prinsip-prinsip HAM. Tidak terkecuali Pengadilan Agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perkara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka jika terdapat kasus atau perkara perdata yang melibatkan orang Islam dan non-Islam, putusan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang menjunjung tinggi kesetaraan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi.

Jika dilihat dari perspektif di atas, maka pemberian hak wasiat wajibah harus dipenuhi tanpa syarat. Putusan hakim Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional, UUD 1945 dan juga tujuan dasar diturunkannya syariat Islam (*maqashid as-syariah*). Dalam bahasa yang lebih sederhana, pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim menjadi cita-cita bersama (menurut norma agama maupun negara) demi

²⁸ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 97.

²⁹ Masykuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," *Jurnal Miqot* 38: 2 (2014): 375.

kelangsungan hidup anak keturunan saat ini hingga masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian tentang wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dalam Putusan PA Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris tersebut mempertimbangkan bahwasanya Putri Ratna Dewi dan Monica Ratna Dewi merupakan non muslim, mereka berdua merupakan anak kandung dari Wiwi Wiarsih selaku pewaris yang beragama Islam. Dengan mengambil makna tersirat dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan juga mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung, Majelis Hakim menetapkan Putri Ratna Dewi dan Monica Ratna Dewi sebagai penerima wasiat wajibah.
2. Wasiat wajibah sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Wasiat wajibah termasuk kategori HAM, karena mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan hak bagian kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menghilangkan asas dan ketentuan dari hukum Islam. Karena memberikan harta peninggalan *muwarrits* kepada ahli waris non-muslim tidak menjadikannya ahli waris murni. Akan tetapi ahli waris yang non muslim bisa mendapatkan sebagian dari harta waris dengan diberikan wasiat wajibah yang ditetapkan oleh majelis hakim sebagai wakil warits tanpa adanya wasiat dari *muwarrits*. Selain mengacu pada pemikiran Ibn Hazm dan Hazairin, hakim juga mempertimbangkan aspek HAM, seperti hak untuk menjalani kehidupan dengan aman dan tercukupi secara ekonomi, dan juga hak kebebasan dalam berkeyakinan atau beragama. Di samping itu, wasiat wajibah menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa waris (beda agama) dengan memberikan kepada ahli waris hak atas sebagian harta peninggalan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia." *Jurnal Miqot* 38: 2 2014.
- Andayani, Dwi. dan Hariyati, Tetty. "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia." *Cepalo* 4: 2 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Fikih Mawaris: Untuk Warisan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Budiyanto. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Gani, Nurhadi Abdul. "Wasiat Wajibah Sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6: 2 2017.
- Hamdani, Muhammad Faisal. "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)." *Jurnal Ahkam* 16: 1 2016.
- Hayati, Amal dan Haris, Rizki Muhammad dan Hasibuan, Zuhdi. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji, 2015.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2: 1 2020.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- MK, M. Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2013.

- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nugraheni, Destri Budi dan Ilhami, Haniah dan Harahab, Yulkarnain. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22: 2 2010.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola, 1994.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020.
- Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ubaedilah, A. dan Rozak, Abdul. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group: 2015.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Umbara, Tim Citra. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Wawancara dengan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Ciamis, tanggal 09 Maret 2023, pukul 13.45 WIB.